



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar

Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**ZEFANIA RARES**, Umur 37 Tahun, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa Maleo Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar sebagai **Penggugat**;

Dan

**WASTI M. KASIUHE**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Mekar Indah Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui musyawarah mufakat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 23 September 2019, sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) telah sepakat untuk mengakhiri perkara Gugatan Sederhana Nomor : 01/Pdt.G.S/2019/PN Mar. dengan cara Perdamaian;

### Pasal 2

Bahwa Pihak I (pertama) telah mengakui dan sanggup untuk membayar hutang sebesar Rp. 50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) serta dengan bunga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pihak II (kedua) dengan cara sebagai berikut :

- a) Pihak I (pertama) akan membayar sebesar Rp. 50.025.000,- (lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) melalui transper Rekening BRI Nomor : 0648-01-

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000425-56-7 atas nama Zefania Rares kepada Pihak II (kedua) tanggal 23 September 2019;

- b) Pihak I (pertama) akan membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer Rekening BRI Nomor: 0648-01-000425-56-7 atas nama Zefania Rares kepada pihak II (kedua) pada bulan Oktober 2019;

## Pasal 3

Bahwa Pihak I (Pertama) tidak akan lalai untuk melakukan pembayaran sebagaimana terurai pada poin 2 huruf a dan huruf b tersebut diatas;

## Pasal 4

Bahwa dengan disanggupinya oleh Pihak I (pertama) membayar hutang kepada Pihak II (kedua), maka Pihak II (Kedua) telah setuju serta memilih damai;

## Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan Damai ini di depan saksi-saksi, maka gugatan sederhana nomor : 01/Pdt.G.S/2019/PN Mar. antara Pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) telah selesai;

## Pasal 6

Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 7

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hamsurah, SH, Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar tanggal 4 September 2019 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yunus Achmad, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Yunus Achmad, S.H.

Hamsurah, S.H.

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
.....	Rp. 150.000,-
Biaya ATK .....	Rp. 345.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 20.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 6.000,-
Materai .....	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 561.000,-</b>

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN INI SAH DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN KUASA PEMOHON PADA HARI RABU TANGGAL

25 SEPTEMBER 2019,

PENGADILAN NEGERI MARISA

**PANITERA,**

**JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.**

**NIP. 19720613 199303 1 004**

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)